

## PEMBERIAN NAFKAH MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MAJENE TAHUN 2017-2019)

Eka Ariyani<sup>1</sup>, Patimah<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [ekaariyaaani@gmail.com](mailto:ekaariyaaani@gmail.com)

### Abstrak

Pemberian nafkah mut'ah dan iddah diatur dengan jelas dalam Islam dan hukum nasional, namun besar biaya atau takaran pemberian nafkah tersebut belum ada regulasi khusus yang mengaturnya. Meski demikian, pengadilan dapat menentukan besar pemberian nafkah mut'ah dan nafkah iddah terhadap bekas isteri tersebut. Meskipun mantan isteri tidak menuntut hak mut'ah dan iddahnya dalam proses perceraian, hakim juga dapat mewajibkan mantan suami untuk membayar hak-hak tersebut. Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah Field Research Kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Majene, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang menjadi acuan dalam putusan perkara di Pengadilan Agama Majene adalah pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Namun, aturan tersebut tidak mencantumkan besar biaya yang harus diberikan kepada isteri, maka besar jumlah uang atau barang tersebut ditentukan dengan didasarkan pada beberapa hal, yaitu kemampuan suami, sikap dan perilaku isteri selama dalam pernikahan, dan kesimpulan hakim berdasarkan penilaiannya dalam alur persidangan. Dalam pelaksanaannya, setelah pembacaan isi putusan, hakim memberi tahu suami agar membawa kewajibannya berupa nafkah iddah dan mut'ah pada saat pembacaan ikrar talak yang akan dilaksanakan di sidang selanjutnya.

**Kata Kunci:** Nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan perceraian

### Abstract

*The provision of stipulations for mut'ah and iddah is clearly stipulated in Islam and national law, however, the amount of cost or amount of provision of such income has not yet been regulated specifically. However, the court can determine the amount of provision for the mut'ah and iddah expenses for the former wife. Although ex-wives do not claim their mut'ah and iddah rights in the divorce proceedings, judges can also oblige the ex-husband to pay for these rights. The type of research that compilers use in this thesis is Qualitative Field Research. This research was conducted at the Majene Religious Court, Majene Regency, West Sulawesi. The result of this research can be concluded that the provision of iddah income and earning mut'ah which is the reference in the case decision at the Majene Religious Court is article 149 letters a and b of the Compilation of Islamic Law. However, this regulation does not include the amount of money that must be given to the wife, so the amount of money or goods is determined based on several things, namely the husband's ability, the wife's attitude and behavior during marriage, and the judge's conclusion based on his assessment in the flow of the trial. In practice, after reading the contents of the verdict, the*

*judge tells the husband to carry his obligations in the form of iddah and mut'ah livelihoods at the time of reading the divorce vows which will be carried out at the next trial.*

**Keywords:** *Nafkah iddah, nafkah mut'ah, and divorce*

## **A. Pendahuluan**

Dalam realitasnya seringkali perkawinan tersebut menjumpai masalah di tengah jalan yang akibatnya terjadi putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.<sup>1</sup> Perceraian adalah perbuatan yang halal namun tidak disukai Allah, jika kedua suami istri sudah berupaya untuk mencari jalan untuk menyelesaikan permasalahannya namun tidak berhasil maka bercerai adalah jalan yang baik untuknya. Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya suatu gugatan yang diajukan oleh pihak isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus dan seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>2</sup> Cerai atau talak dalam Pasal 129, 130, dan 131. Talak terambil dari kata “ithlaq” menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”.<sup>3</sup> Secara harfiah Talak itu berarti lepas dan bebas atau berarti putusnya perkawinan antara suami dan isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.<sup>4</sup>

Akibat dari putusnya perkawinan setelah perceraian adalah suami wajib memberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah selama masa menunggu 3 bulan tersebut. Mut'ah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang diberikan oleh bekas suami untuk bekas isteri sebagai bekal hidup atau penghibur hati setelah diceraikan.<sup>5</sup> Kata nafkah dan iddah berasal dari bahasa Arab, nafkah dari kata annafaqatun yang bermakna biaya, belanja, dan pengeluaran uang. Sedangkan kata iddah berasal dari kata 'adda-ya'uddu yang berarti menduga, menghitung.<sup>6</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata iddah diartikan sebagai masa menunggu bagi

---

<sup>1</sup> Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002) h. 41

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (2004), h. 6

<sup>3</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 191

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 198.

<sup>5</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 603

<sup>6</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: 1984), h. 1548

wanita yang bercerai dari suaminya, baik sebab ditalak maupun cerai mati.<sup>7</sup> Jika perempuan tersebut ditinggal mati oleh suaminya dan tidak hamil, maka masa iddahya selama 4 bulan 10 hari. Jika dalam keadaan hamil, maka iddahya berlaku hingga ia melahirkan.<sup>8</sup> Menurut kitab Fikih Sunnah, iddah berarti hari-hari dan masa haidh yang dihitung oleh perempuan.<sup>9</sup> Sesuai dengan firman Allah Qs.Al-Baqarah/2:241

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ - ٢٤١

Terjemahnya: Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.<sup>10</sup>

Jika suami menceraikan istrinya sebelum dukhul, manusia pada umumnya akan mengira yang tidak-tidak kepada wanita tersebut, berbeda dengan jika diceraikannya setelah dukhul. Karena pergaulan suami-istri akan mengungkap karakteristik keduanya, maka boleh jadi talak tersebut disebabkan adanya perbedaan sifat diantara keduanya, dari situlah sebagian ulama mewajibkan bagi suami untuk memberikan mut'ah kepada istrinya yang diceraikan sebelum dukhul dengannya. Jika suami memberinya mut'ah yang layak, maka prasangkaprasangka buruk itu akan hilang dengan sendirinya.<sup>11</sup> Pemberian mut'ah ini harus berdasarkan syariat dan kemampuan lelaki. Hal ini dilakukan sebagai dasar ketaatan tethadap Allah untuk berbuat kebajikan bagi wanita yang diceraikan.<sup>12</sup>

Pemberian nafkah mut'ah dan iddah diatur dengan jelas dalam Islam dan hukum nasional, namun besar biaya atau takaran pemberian nafkah tersebut belum ada regulasi khusus yang mengaturnya. Meski demikian, pengadilan dapat menentukan besar pemberian nafkah mut'ah dan nafkah iddah terhadap bekas isteri tersebut. Meskipun mantan isteri tidak menuntut hak mut'ah dan iddahya dalam proses perceraian, hakim

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008) h. 516

<sup>8</sup> Mustafa Dib Al-Bugha, Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'I (Jakarta: Pustaka Pelajar Grup, 2012) h. 201

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Beirut: Darul Fikri, 1983) h. 227

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, h. 39

<sup>11</sup> Abd. al-Adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur, Hukum-Hukum dari al-Qur'an dan Hadis Secara Etimologi, Sosial dan Syari'at, h. 179

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: CV Toha Putra Semarang, 1989) h. 620

juga dapat mewajibkan mantan suami untuk membayar hak-hak tersebut.<sup>13</sup> Pasal 1 Huruf (j) Bab I Buku I Kompilasi Hukum Islam berbunyi, “Mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.”<sup>14</sup> Pemberian mut'ah adalah wujud dari rasa tanggung jawab suami kepada isteri yang dicerainya, juga sebagai tanda bahwa sudah tidak ada lagi rasa benci atau dendam di antara keduanya. Namun, seringkali terjadi kendala dalam pembayaran kewajiban ini, bekas suami kerap mengaku bahwa ia belum mempunyai uang untuk melunasi kewajibannya dalam sekali waktu, dengan ini hakim meminta pendapat bekas isteri apakah ia berkenan untuk mengizinkan untuk membayarnya secara berangsur-angsur.

Apabila isteri ridho maka pembacaan ikrar talak bisa dilanjutkan, apabila isteri tidak ridho maka pengadilan menunda pembacaan ikrar talak sampai suami mengaku sudah mampu membayar lunas, dengan maksimal waktu selama 6 bulan. Apabila dalam waktu 6 bulan tidak dilaksanakan pembacaan ikrar talak setelah dibacakan isi putusan, maka perkara tersebut gugur dan suami harus mendaftarkan perkara baru dengan gugatan yang berbeda dengan gugatan perkara sebelumnya. nafkah mut'ah adalah pemberian yang sedikit dari kekasih yang menginginkan perpisahan.<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang hak-hak isteri setelah bercerai, yakni praktek pemberian hak mut'ah dan iddah dengan judul “Pemberian Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Majene)”.

---

<sup>13</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 255

<sup>14</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 1

<sup>15</sup> Abd. al-Adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum dari al-Qur'an dan Hadis Secara Etimologi, Sosial dan Syari'at*, (Cet; I.Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003) h.178

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah Field Research Kualitatif atau penelitian lapangan. Penelitian jenis ini dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan menggambarkan data-data dan fakta-fakta di lapangan. Untuk menunjang penelitian ini, penyusun juga melakukan penelaahan buku-buku dan jurnal yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Majene, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Berdasarkan masalah yang jadi fokus masalah penelitian dalam skripsi ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, data yang diperoleh kemudian di analisis dan disimpulkan.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Majene dalam Menetapkan Pemberian Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah Bagi Isteri yang Telah Ditalak

Pengadilan Agama Majene dalam menetapkan pemberian nafkah mut'ah dan nafkah iddah bagi isteri yang telah ditalak mengacu pada Quran Surah. AtThalaq/65:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَ رُؤُوسُهُمْ فَسُدُّوا لَهُمُ الْأُحْرَىٰ ۗ - ٦

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu

(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>16</sup>

Untuk hukum nasional, hakim Pengadilan Agama Majene mengacu pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa: “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali isteri tersebut qabla dukhul.

b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil”.<sup>17</sup>

Suami yang menjatuhkan talak wajib memberikan mut'ah sesuai kemampuannya kepada bekas isterinya sebagai kenang-kenangan dan penghibur hati dari kehinaan perpisahan kecuali isteri tersebut qabla al-dukhul (belum pernah berhubungan suami-isteri). Selain itu, suami tersebut juga wajib memberikan nafkah iddah sesuai kemampuannya kecuali isteri tersebut adalah nusyuz (pembangkang terhadap suami) berdasarkan pasal 149 KHI yang telah disebutkan sebelumnya. Ada 4 (empat) pandangan ulama dalam masalah pemberian nafkah mut'ah. Ulama syafi'i mewajibkan pemberian mut'ah terhadap isteri yang diceraikan oleh suaminya, kecuali perceraian tersebut qabla al dukhul antara suami dan istri dan telah ditentukan maharnya. Ulama Maliki berpendapat bahwa Sunnah hukumnya memberikan nafkah mut'ah terhadap semua perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Sedangkan Ulama Hanafi dan Hanbali sepakatt bahwa Sunnah memberikan nafkah mut'ah kepada perempuan yang diceraikan oleh suami, kecuali mereka yang menikah tafwid yaitu menikah tanpa ditentukan maharnya. Pada dasarnya, pandangan ulama syafi'I lebih baik sebab kekuatan dalilnya juga untuk meringankan kesusahan karena perpisahan.

Pemberian nafkah mut'ah dan nafkah iddah diatur dengan jelas dalam Islam dan hukum nasional, namun besar biaya atau takaran pemberian nafkah tersebut belum ada regulasi khusus yang mengaturnya. Meski demikian, pengadilan dapat menentukan besarr pemberian nafkah mut'ah dan nafkah iddah terhadap bekas isteri tersebut, dalam hal ini Pengadilan Agama Majene berhak menentukan besaran

---

<sup>16</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, h. 559

<sup>17</sup> Abdul Rahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 149

biaya yang harus diberikan suami kepada bekas isterinya dengan beberapa pertimbangan, yakni kemampuan suami, tuntutan istri dalam tuntutan rekonvensinya, dan meskipun mantan isteri tidak menuntut hak mut'ah dan iddahnya dalam proses perceraian, hakim dapat mewajibkan mantan suami untuk membayar hak-hak tersebut<sup>18</sup>. Hal ini berdasarkan hak majelis hakim dalam jabatannya secara *ex`officio*.

## **2. Pelaksanaan Putusan Hakim dan Praktek Pemberian Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah di Pengadilan Agama Majene**

Berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa, suami dapat menalak istri-istrinya setelah penetapan permohonan cerai talak berkekuatan hukum tetap. Penetapan cerai talak dapat berkekuatan hokum tetap apabila melewati masa 14 hari setelah penetapan dibacakan. Selama dalam masa 14 hari tersebut jika penetapan belum berkekuatan hukum tetap, ikrar talak belum bisa dilaksanakan. Selama dalam masa 14 hari tersebut, masing-masing pihak dapat melakukan upaya hukum terhadap penetapan permohonan cerai talak. Ikrar talak dapat dilakukan paling lama dalam waktu 6 bulan setelah penetapan permohonan cerai talak berkekuatan hukum tetap dan setelah Pengadilan menentukan hari sidang ikrar talak.<sup>19</sup>

Proses ikrar talak suami dianggap sah jika dilakukan di depan persidangan. Apabila suami yang telah mendapat penetapan permohonan cerai talak tersebut mengikrarkan talaknya di luar persidangann, maka perceraianya dianggap tidak sah. Jika masa 6 bulan tersebut telah terlewati, hak suami untuk mengikrarkan talaknya menjadi gugur dan jika ia ingin mentalak istrinya harus mengajukan permohonan baru dan tidak bisa diajukan lagi menggunakan alasan yang sama. Ketentuan tentang kewajiban-kewajiban suami setelah perceraian telah dibahas dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 dan juga KHI. Namun dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan kapan kewajiban tersebut harus dibayarkan.

Praktek pembayaran kewajiban- kewajiban suami setelah perceraian di Pengadilan Agama Majene seringkali dilaksanakan dalam satu kali waktu, yaitu pada saat ikrar talak di persidangan.<sup>20</sup> Praktek yang terjadi ini berdasarkan kepada ijtihad hakim, karena mengenai waktu pembayaran kewajiban tersebut tidak diatur dalam regulasi. Dalam pelaksanaanya, hakim memberitahukan kepada suami pada saat pembacaan putusan (tentang cerai talak), untuk membawa kewajibannya pada saat ikrar talak. Setelah hakim membacakan amar putusan, hakim meminta suami agar

<sup>18</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 255

<sup>19</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

<sup>20</sup> Wawancara pribadi dengan Marwan Wahdin (Hakim sekaligus ketua Pengadilan Agama Majene) di ruangan Ketua Pengadilan

membawakan kewajibannya (hak-hak nafkah bekas isteri) sebagaimana dalam amar pada saat ikrar talak.<sup>21</sup>

Namun, seringkali terjadi kendala dalam pembayaran kewajiban ini, bekas suami kerap mengaku bahwa ia belum mempunyai uang untuk melunasi kewajibannya dalam sekali waktu, dengan ini hakim meminta pendapat bekas isteri apakah ia berkenan untuk mengizinkan untuk membayarnya secara berangsur-angsur. Menurut pak Marwan (hakim), selama ia menjabat sebagai hakim apabila terjadi halhal seperti ini, sang bekas isteri selalu ridho dengan pembayaran yang diangsur. Jadi menurut hakim, praktek pembayaran nafkah dan kewajiban lainnya di dalam suatu perkara perceraian boleh dicicil atau diangsur berdasarkan keridhoan isteri.

Dalam praktek pemberian nafkah iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama Majene pada tahun 2017-2019, selain putusan perkara yang mencantumkan kedua nafkah tersebut, penulis memperhatikan beberapa putusan tidak dicantumkan ketentuan bayar salah satu dari dua nafkah tersebut dalam amar putusan, seperti dalam putusan perkara nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Mj., 9/Pdt.G/2017/PA.Mj. yang hanya mencantumkan pembayaran nafkah iddah dalam amar putusan, putusan perkara 131/Pdt.G/2019/PA.Mj., 151/Pdt.G/2017/PA.Mj. yang hanya mencantumkan pembayaran nafkah mut'ah dalam amar putusan, selebihnya merupakan putusan verstek dan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau N.O. (Niet ontvankelijke Verklaard).

Hal ini menjadi acuan penulis untuk bertanya lebih lanjut kepada hakim alasan tidak dicantumkan salah satu dari nafkah tersebut. Menurut wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama:

1. Dalam suatu amar putusan perkara, tidak dicantumkan pemberian nafkah mut'ah karena isteri tersebut qabla-aldukhul (tidak pernah berhubungan badan dengan suaminya selama dalam pernikahan), atau sang isteri tersebut tidak mencantumkan gugatan tentang nafkah mut'ah dalam tuntutan rekonvensinya
2. Ada beberapa alasan apabila dalam suatu amar putusan perkara tidak dicantumkan pemberian nafkah iddah, yaitu berdasarkan penilaian hakim yang ditinjau dari alur persidangan bahwa isteri tersebut adalah seorang yang nusyuz (pembangkang terhadap suami), juga isteri tersebut tidak mencantumkan gugatan tentang iddah dalam tuntutan rekonvensinya.

Jadi menurut wawancara tersebut hakim menerangkan bahwa selain sebab nusyuz dan qabla al-dukhul, perlu diperhatikan mengenai tuntutan sang isteri, apakah sang isteri mencantumkan gugatan mengenai nafkah tersebut dalam tuntutan rekonvensinya atau tidak.

---

<sup>21</sup> Wawancara pribadi dengan Marwan Wahdin (Hakim sekaligus ketua Pengadilan Agama Majene) di ruangan Ketua Pengadilan

#### **D. Penutup**

Dasar hukum pemberian nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang menjadi acuan dalam putusan perkara di Pengadilan Agama Majene adalah Quran Surah At-Thalaq/65:6 dan mengacu pada pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Namun, aturan tersebut tidak mencantumkan besar biaya yang harus diberikan kepada isteri, maka besar jumlah uang atau barang tersebut ditentukan dengan didasarkan pada beberapa hal, yaitu kemampuan suami, sikap dan perilaku isteri selama dalam pernikahan, dan kesimpulan hakim berdasarkan penilaiannya dalam alur persidangan. Dalam beberapa putusan perkara cerai talak, Pengadilan Agama Majene tidak mencantumkan pemberian salah satu dari dua nafkah tersebut dalam amar putusan, menurut hasil wawancara penulis dengan Pak Marwan, hakim sekaligus ketua Pengadilan Agama Majene menjelaskan bahwa beberapa alasan hakim tidak mencantumkan nafkah tersebut adalah apabila isteri dinilai nusyuz maka suami tidak wajib memberikan nafkah iddah kepadanya, dan apabila dalam persidangan diketahui bahwa pasangan suami-isteri tersebut qabla al-dukhul maka isteri tidak wajib diberikan mut'ah (kenang-kenangan), selain dua alasan tersebut, beliau juga mengatakan bahwa hakim dalam jabatannya secara *ex officio* dapat menentukan sesuatu berdasarkan penilaiannya dalam alur persidangan. Hakim Pengadilan Agama Majene dalam melaksanakan putusan dan praktek pemberian nafkah iddah dan mut'ah telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, yakni Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, setelah pembacaan isi putusan, hakim memberi tahu suami agar membawa kewajibannya berupa nafkah iddah dan mut'ah pada saat pembacaan ikrar talak yang akan dilaksanakan di sidang selanjutnya. Namun seringkali ada kendala dalam melaksanakannya, suami kerap kali beralasan bahwa ia belum memiliki uang atau barang tersebut, hakim selanjutnya menyerahkan kepada isteri apakah ia ridho apabila suami membayar kewajiban nafkah tersebut secara berangsur-angsur/cicil, apabila isteri ridho maka pembacaan ikrar talak bisa dilanjutkan, apabila isteri tidak ridho maka pengadilan menunda pembacaan ikrar talak sampai suami mengaku sudah mampu membayar lunas, dengan maksimal waktu selama 6 bulan. Apabila dalam waktu 6 bulan tidak dilaksanakan pembacaan ikrar talak setelah dibacakan isi putusan, maka perkara tersebut gugur dan suami harus mendaftarkan perkara baru dengan gugatan yang berbeda dengan gugatan perkara sebelumnya.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Al-Adzim Al-Ghundur, Abdul dan Maani. Hukum-hukum dari Al-Qur'an dan Hadits Secara Etimologi, Sosial dan Syari'at, Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 198.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Bahan Penyuluhan Hukum, 2004.
- Dib Al-Bugha, Mustafa. Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'I, Jakarta: Pustaka Pelajar Grup, 2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya.
- Nuruddin, Amiur. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004.
- Prodjohamidjojo, Martiman. Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Rahman, Abdul, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Rahman Ghazaly, Abdul. Fiqh Munakahat, Bogor: Kencana, 2003.
- Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 7 Tahun 1989.
- Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah, Beirut: DarlFikri, 1983.
- Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: CV Toha Putra Semarang, 1989.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Warson Munawwir, Ahmad. Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif 1984.